



## PENINGKATAN KOMPETENSI SDM DAN LITERASI PAJAK MELALUI PELATIHAN PERPAJAKAN

**Panca Wisesa<sup>1\*</sup>, Diajeng Fitri Wulan<sup>2</sup>, Rindy Dwi Ladista<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, Lampung, Indonesia

[<sup>1</sup>panca.wisesa@feb.unila.ac.id](mailto:panca.wisesa@feb.unila.ac.id), [<sup>2</sup>dajengfitriw@feb.unila.ac.id](mailto:dajengfitriw@feb.unila.ac.id), [<sup>3</sup>rindyladista@feb.unila.ac.id](mailto:rindyladista@feb.unila.ac.id)

**Dikumpulkan:** 18 November 2025; **Diterima:** 28 Januari 2026; **Terbit/Dicetak:** 30 Januari 2026

<https://doi.org/10.23960/begawi.v4i1.105>

**Abstract:** *Taxation training is one of the strategic efforts to enhance the quality of human resources in the taxation sector and to broaden public tax literacy. The demand for taxation professionals in Indonesia continues to increase, while the number of registered taxpayers, which reached 86.7 million in 2024, is not proportional to the availability of tax professionals. This condition highlights the importance of strengthening community competencies, particularly among students, teachers, and the general public, to actively support the national tax administration system. This community service activity aims to describe the implementation of a two-day taxation training program that integrates lecture sessions, interactive discussions, practice exercises, and case studies. The training materials covered an introduction to tax law, General Provisions and Tax Procedures Law (UU KUP), and Value Added Tax (VAT). A total of 35 participants took part in the program. Participants' understanding was evaluated through practice exercises and case studies conducted at the end of the training. The evaluation results indicate that participants developed a better understanding of basic taxation concepts, tax collection and dispute resolution mechanisms, VAT calculation, and VAT treatment for transactions in designated economic zones. Several topics that required further clarification were discussed again by the facilitators to ensure uniform understanding among participants. Overall, the taxation training program was effective in improving tax literacy and basic taxation competencies and contributed to preparing more capable human resources to support the implementation of Indonesia's core tax system.*

Copyright © 2026, Panca Wisesa, Diajeng Fitri Wulan, Rindy Dwi Ladista.

**Abstrak:** Pelatihan perpajakan merupakan salah satu upaya strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang perpajakan serta memperluas literasi pajak masyarakat. Kebutuhan tenaga ahli perpajakan di Indonesia terus meningkat, sementara jumlah wajib pajak yang mencapai 86,7 juta pada tahun 2024 belum sebanding dengan ketersediaan tenaga profesional perpajakan. Kondisi ini menegaskan pentingnya penguatan kompetensi masyarakat, khususnya mahasiswa, guru, dan masyarakat umum, agar mampu berperan aktif dalam mendukung administrasi perpajakan nasional. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan program pelatihan perpajakan yang dilaksanakan selama dua hari dengan mengintegrasikan metode ceramah, diskusi interaktif, latihan soal, dan studi kasus. Materi pelatihan meliputi pengantar hukum pajak, ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU KUP), serta Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN). Sebanyak 35 peserta mengikuti kegiatan ini. Evaluasi pemahaman peserta dilakukan melalui pengerjaan latihan soal dan studi kasus pada akhir pelatihan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap konsep dasar perpajakan, mekanisme penagihan dan penyelesaian sengketa pajak, perhitungan PPN, serta perlakuan PPN atas transaksi di kawasan tertentu. Beberapa materi yang masih memerlukan pendalaman dibahas kembali oleh tim pelaksana untuk memastikan keseragaman pemahaman peserta. Secara keseluruhan, kegiatan pelatihan ini efektif dalam meningkatkan literasi pajak dan kompetensi dasar perpajakan peserta serta berkontribusi dalam menyiapkan SDM yang lebih siap menghadapi implementasi core tax system di Indonesia.

## PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia, melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 (2025), telah menargetkan rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB berada pada rentang 11,52 % -15% pada tahun 2029. Salah satu strategi yang dicanangkan Pemerintah Indonesia adalah dengan melakukan ekstensifikasi penerimaan pajak dengan sasaran peningkatan basis pajak dan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk tahun 2023 (2023), jumlah wajib pajak terdaftar adalah sebanyak 73,9 juta wajib pajak dengan perincian 92,98% diantaranya merupakan wajib pajak orang pribadi, 5,83%

wajib pajak badan, dan 1,18% instansi pemerintah. Pada akhir tahun 2024, jumlah tersebut meningkat menjadi 86,7 juta wajib pajak (Kurniati, 2025). Dengan semakin bertambahnya jumlah wajib pajak ini, maka kebutuhan terhadap ahli perpajakan juga akan ikut meningkat pula.

Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa jumlah konsultan pajak yang terdaftar di Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) pada akhir 2024 hanya 7.390 konsultan (Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK), 2025). Jumlah tersebut jauh lebih kecil dibandingkan jumlah wajib pajak di Indonesia sebanyak 73,9 juta (rasio 1:10.000). Bahkan apabila ditambahkan dengan jumlah pegawai fungsional DJP pada tahun 2023 yang berjumlah 9.093 pegawai (1:4.483), maka jumlah tersebut masih tidak ideal bagi Indonesia yang dapat berdampak pada ketidakmaksimalan perolehan pendapatan negara dari sektor pajak di seluruh Indonesia. Sebagai perbandingan, di Jepang, jumlah konsultan pajak mencapai 78.795 konsultan pajak (rasio 1:1.605) dan Italia sebanyak 116.000 konsultan pajak (1:520) (Admin IKPI, 2025; Anjani et al., 2023; Simanjuntak, 2025). Fakta tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah Indonesia masih memerlukan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi atau keterampilan dasar di bidang perpajakan guna mendukung upaya optimalisasi penerimaan negara dari sektor pajak.

Data dari Kementerian Keuangan juga menunjukkan bahwa terdapat 556 kantor layanan perpajakan di Indonesia, terdiri atas 352 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan 204 Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) (Anjani et al., 2023). Kondisi ini semakin menegaskan bahwa kebutuhan akan tenaga kerja di bidang perpajakan masih sangat besar, sehingga membuka peluang kerja yang luas bagi lulusan perguruan tinggi untuk berkarier di sektor tersebut. Oleh sebab itu, mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa, serta masyarakat umum lainnya seperti guru SMK, perlu dibekali pelatihan dan peningkatan kompetensi di bidang perpajakan untuk memperkuat keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman mereka, sehingga ke depan mampu memenuhi kebutuhan tenaga profesional di bidang perpajakan.

Tujuan utama dari pelatihan perpajakan kepada mahasiswa dan masyarakat umum lainnya ini adalah meningkatkan skill, pengetahuan dan pengalaman di bidang pajak, menumbuhkan minat peserta pelatihan untuk berkarir di bidang perpajakan, dan para peserta dapat berkontribusi untuk ikut memberikan edukasi dan meningkatkan kesadaran pajak kepada masyarakat luas, serta para peserta diharapkan dapat berkolaborasi dengan petugas pajak dalam mengakomodasi kebutuhan wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajibannya, terutama di era implementasi *coretax system* ini.

## METODE

Metode pelatihan perpajakan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah metode pelatihan deskriptif-evaluatif, yang bertujuan untuk meningkatkan literasi pajak dan kompetensi dasar perpajakan peserta melalui penyampaian materi serta evaluasi pemahaman setelah kegiatan pelatihan dilaksanakan. Metode ini umum digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis pelatihan, khususnya dalam bidang perpajakan dan literasi keuangan (Andriyanto et al., 2024; Azhar et al., 2024; Estiningsih et al., 2025; Okfitasari et al., 2022; Prima et al., 2025) yaitu

1. Ceramah: metode ini merupakan sesi pemaparan materi mengenai konsep dasar dan peraturan perpajakan secara sistematis.
2. Diskusi interaktif: selama penyampaian materi, peserta pelatihan diberikan kesempatan untuk membahas berbagai permasalahan yang terkait dengan topik perpajakan yang telah dipaparkan.
3. Latihan soal dan studi kasus: sesi ini dilaksanakan setelah ceramah dan diskusi. Pada tahap ini, peserta diberikan sejumlah latihan soal serta studi kasus untuk dikerjakan dalam waktu yang ditentukan. Setelah itu, setiap jawaban peserta dibahas bersama. Metode ini bertujuan memastikan bahwa peserta benar-benar memahami materi perpajakan yang telah disampaikan, sekaligus memberikan gambaran mengenai penerapan materi tersebut dalam dunia usaha maupun praktik profesional.

Adapun tahapan implementasi metode pelatihan di atas dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Penyusunan kurikulum dan materi pelatihan

Sebelum pelatihan perpajakan dijalankan, tim pengabdi menyusun kurikulum dan materi pelatihan yang tepat untuk para peserta pelatihan. Dalam hal ini, materi yang dipilih adalah :

- (1). pengantar hukum pajak;
- (2). Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) beserta peraturan pelaksanaannya (Direktorat Jendral Pajak RI, 2023; Pemerintah Republik Indonesia, 2022b);

- (3). Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) beserta peraturan pelaksanaannya (Direktorat Jendral Pajak RI, 2023; Pemerintah Republik Indonesia, 2022a).
- b. Penyampaian materi pelatihan dan diskusi interaktif
- Penyajian materi pelatihan yang dipadukan dengan diskusi interaktif dilakukan secara simultan sehingga setiap kendala yang dihadapi peserta dalam memahami materi dapat diidentifikasi dan diselesaikan secara langsung. Tahap ini dilaksanakan pada hari pertama pelatihan dengan agenda sebagai berikut :

**Tabel 1.** Jadwal Pelatihan Hari Pertama

<b>Waktu (WIB)</b>	<b>Materi Pelatihan</b>
09.00 – 10.00	Pengantar hukum pajak
10.00 – 10.15	<i>Break</i>
10.15 – 12.00	UU KUP <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wajib pajak &amp; pendaftaran NPWP</li> <li>• Pelaporan pajak (bulanan dan tahunan)</li> <li>• Penyelesaian sengketa pajak</li> <li>• Pembukuan dan pencatatan</li> <li>• Pidana pajak</li> </ul>
12.00 – 13.00	<i>Break</i>
13.00 – 16.00	UU PPN <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengusaha kena pajak (PKP)</li> <li>• Barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak (JKP)</li> <li>• Tarif PPN dan Perhitungan PPN terutang</li> <li>• Pelaporan PPN (pajak keluaran dan pajak masukan)</li> <li>• Transaksi PPN di kawasan tertentu</li> </ul>

Gambar berikut ini adalah hasil tangkapan layar rincian materi UU KUP dan UU PPN di atas.

<b>DAFTAR ISI KUP</b>	
• Bab I	Ketentuan Umum (Ps. 1)
• Bab II	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), Surat Pemberitahuan (SPT), Dan Tata Cara Pembayaran Pajak (Ps. 2 – 11)
• Bab III	Penetapan Dan Ketetapan Pajak (Ps. 12 – 17E)
• Bab IV	Penagihian Pajak (Ps. 18 – 24)
• Bab V	Keberatan Dan Banding (Ps. 25 – 27C)
• Bab VI	Pembukuan Dan Pemeriksaan (Ps. 28 – 31)
• Bab VII	Ketentuan Khusus (Ps. 32 – 37A)
• Bab VIII	Ketentuan Pidana (Ps. 38 – 43)
• Bab IX	Penyidikan (Ps. 43A – 44D)
• Bab X	Pendeklasian Kewenangan (Ps. 44E)
• Bab XI	Ketentuan Penutup (Ps. 48)

**Gambar 1.** Materi Pelatihan UU KUP

<b>OUTLINE PPN A</b>	
A	PENGANTAR PPN dan PPn BM
B	PENGUKURAN PENGUSAHA KENA PAJAK
C	OBJEK PAJAK
D	TARIF DAN DASAR PENGENAAN PAJAK
E	SAAT DAN TEMPAT PAJAK TERUTANG
F	FAKTUR PAJAK DAN NOTA RETUR
G	PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN
H	PEMUNGUT PPN
I	FASILITAS PPN
J	PENYETORAN DAN PELAPORAN SPT MASA PPN

**Gambar 2.** Materi Pelatihan UU PPN

### c. Evaluasi Peserta

Evaluasi peserta disusun dengan format tes atau kuis latihan soal dan studi kasus. Tahap ini dilaksanakan pada hari kedua pelatihan dengan agenda sebagai berikut :

**Tabel 2.** Jadwal Pelatihan Hari Kedua

<b>Waktu (WIB)</b>	<b>Materi Pelatihan</b>
09.00 – 10.15	Latihan soal UU KUP beserta pembahasan
10.15 – 10.30	<i>Break</i>
10.30 – 12.00	Latihan soal UU PPN beserta pembahasan

Hasil latihan soal dan studi kasus menjadi indikator tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang telah diberikan. Selain itu, hasil evaluasi tersebut turut menunjukkan bagian-bagian materi pelatihan yang belum tersampaikan secara optimal. Oleh karena itu, tim pengabdi akan melakukan pembahasan ulang agar seluruh materi pelatihan dapat dipahami secara menyeluruh oleh para peserta.

Dengan demikian, alur pelaksanaan pelatihan dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut :



**Gambar 3.** Skema Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelatihan perpajakan dilaksanakan selama 2 hari yaitu pada tanggal 13 dan 20 September 2025 di STIE Gentiaras, Bandar Lampung. Adapun peserta kegiatan ini Adalah mahasiswa, guru, dan Masyarakat umum lainnya. Total peserta pelatihan yang hadir selama 2 hari pelaksanaan pelatihan adalah 35 peserta.

Sebelum pelaksanaan pelatihan perpajakan, peserta kegiatan yang sebagian besar berstatus sebagai mahasiswa, serta diikuti oleh guru dan masyarakat umum, secara umum diasumsikan masih memiliki keterbatasan pengetahuan dan pengalaman di bidang perpajakan. Keterbatasan tersebut terutama berkaitan dengan pemahaman ketentuan teknis perpajakan, seperti mekanisme penyelesaian sengketa dan penagihan pajak, pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masukan, serta perlakuan PPN atas transaksi di kawasan tertentu. Kondisi ini menjadi dasar perlunya pelaksanaan pelatihan perpajakan sebagai bentuk intervensi edukatif untuk meningkatkan literasi pajak dan kompetensi dasar perpajakan peserta.

Adapun agenda pelatihan perpajakan yaitu :

- Hari Pertama: pemaparan materi mengenai pengantar hukum pajak, UU KUP, dan UU PPN
- Hari Kedua: Latihan soal dan studi kasus beserta pembahasannya

Pelaksanaan kegiatan pelatihan ini bertujuan menumbuhkan minat peserta pelatihan yang mayoritas merupakan mahasiswa untuk berkarir sebagai ahli perpajakan. Selain itu, peserta pelatihan juga diharapkan dapat berkontribusi memberikan edukasi dan meningkatkan kesadaran pajak kepada masyarakat luas, serta berkolaborasi dengan petugas pajak dalam mengakomodasi kebutuhan wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajibannya, terutama di era implementasi coretax system ini. Berikut ini beberapa dokumentasi pelaksanaan pelatihan perpajakan:



**Gambar 4.** Penyampaian Materi Hari Pertama




**Gambar 5.** Penyampaian Materi Hari Kedua



**Gambar 6.** Foto Bersama Peserta Pelatihan

Evaluasi pelaksanaan pelatihan dilakukan melalui penggerjaan latihan soal dan studi kasus nyata oleh para peserta pada hari kedua pelatihan. Hasil penggerjaan Latihan soal dan studi kasus merupakan merupakan gambaran apakah materi pelatihan telah dipahami dengan baik oleh peserta pelatihan atau tidak. Berikut ini hasil penggerjaan latihan soal dan studi kasus oleh para peserta:



**Gambar 7.** Hasil Evaluasi Latihan Soal dan Studi Kasus  
Sumber : Tim Pengabdian

Setelah penggerjaan latihan tersebut, tim pengabdian melakukan pembahasan kembali terhadap setiap jawaban peserta pelatihan terutama pertanyaan latihan soal yang masih belum dipahami dengan baik oleh peserta pelatihan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap peserta pelatihan telah memiliki pemahaman yang baik terhadap seluruh materi pelatihan.

Berdasarkan hasil evaluasi di atas, berikut ini beberapa hal yang perlu dibahas kembali setelah proses evaluasi peserta:

1. Penyelesaian sengketa dan penagihan pajak
2. Pidana pajak
3. Pengkreditan PPN Masukan
4. Perlakuan PPN atas transaksi dengan Kawasan Tertentu (Kawasan Berikat, Kawasan Bebas, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK))

Hasil lainnya yang diperoleh dari pelatihan perpajakan ini yaitu :

- a. Peserta pelatihan memperoleh pemahaman mengenai berbagai kesalahan prosedural dan kesalahan perhitungan pajak yang umum dilakukan atau dialami wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, serta mengetahui metode untuk menyelesaiannya.
- b. Peserta pelatihan, khususnya peserta mahasiswa, dapat menambah pengetahuan dan pengalaman pajak dari beberapa materi yang mungkin belum dipelajari di perkuliahan
- c. Peserta pelatihan, khususnya peserta guru, dapat mendiskusikan kendala yang dihadapi saat memberikan materi perpajakan kepada siswa.

## KESIMPULAN

Pelatihan ini bertujuan meningkatkan skill, pengetahuan, dan pengalaman peserta pelatihan yang terdiri dari mahasiswa, dan masyarakat umum lainnya di bidang perpajakan, serta menumbuhkan minat para peserta mahasiswa untuk berkarir sebagai ahli perpajakan. Pada akhirnya, peserta pelatihan ini diharapkan dapat berkontribusi untuk ikut memberikan edukasi dan meningkatkan kesadaran pajak kepada masyarakat luas, serta dapat berkolaborasi dengan petugas pajak dalam mengakomodasi kebutuhan wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajibannya, terutama di era implementasi coretax system ini.

Setelah penyelenggaraan pelatihan, berikut ini beberapa rekomendasi yang dapat menjadi rujukan bagi pelatihan serupa di masa depan :

1. Bagi penyelenggara: disarankan penyelenggaraan tidak terfokus pada mahasiswa, namun juga Masyarakat umum lainnya, karena tujuan akhir dari pelatihan ini adalah agar peserta pelatihan dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan negara di sektor pajak.

## 2. Bagi peserta:

- a. pajak merupakan bidang ilmu yang menarik untuk ditekuni dan dapat menjadi suatu profesi yang sangat prospektif di Indonesia mengingat jumlah penduduk di Indonesia yang menjadi 270 juta lebih dan jumlah wajib pajak di Indonesia yang baru mencapai 70juta wajib pajak, sehingga memiliki potensi untuk terus berkembang.
- b. Peraturan pajak selalu mengalami perubahan bergantung pada rencana perekonomian Indonesia, bahkan secara internasional, setiap negara sedang berkompetisi untuk memberikan insentif pajak tinggi bagi para investor. Oleh karena itu, pembelajaran pajak tidak dapat hanya dipelajari di ruang kelas atau pelatihan, namun juga harus diimbangi dengan pelatihan mandiri yang konsisten dan terarah.

Rekomendasi ini diharapkan dapat lebih meningkatkan skill, pengetahuan, dan pengalaman pajak para peserta setelah penyelenggaraan pelatihan perpajakan ini dilaksanakan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung keberhasilan kegiatan ini diantaranya narasumber, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Cabang Lampung, STIE Gentiaras, FEB Unila, dan seluruh peserta kegiatan pelatihan perpajakan.

## REFERENSI

- Admin IKPI. (2025). *Ketua Umum IKPI Beberkan Peran Strategis Konsultan Pajak di hadapan Mahasiswa Atmajaya*. Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI). <https://ikpi.or.id/en/tag/ketua-umum-ikpi-beberkan-peran-strategis-konsultan-pajak/>.
- Andriyanto, W., Desriani, N., Sumanda Syafis, K., Dwinny Octary, A., & Danil Mirza. BR, A. (2024). Peningkatan Kepatuhan Pajak Melalui Webinar: Analisis Pemadanan NIK-NPWP Dan Perhitungan Pph 21 Terbaru. *BEGAWI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 31–36. <https://doi.org/10.23960/begawi.v2i1.37>.
- Anjani, Y., Sukartini, & Djefris, D. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Penghargaan Finansial, dan Pertimbangan Pasar Kerja Terhadap Minat Mahasiswa Jurusan Akuntansi untuk Berkarir di Bidang Perpajakan. *Jurnal Akuntansi, Bisnis Dan Ekonomi Indonesia*, 2(1), 91–102. <https://akuntansi.pnp.ac.id/jabei>.
- Azhar, R., Firdaus, L., & Waspodo, L. (2024). Peningkatan Literasi Keuangan Kelompok Usaha Asli Desa Melalui Pelatihan Pengelolaan Keuangan. *BEGAWI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 37–42. <https://doi.org/10.23960/begawi.v2i1.38>.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Laporan Tahunan 2023*. <https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2024-12/Laporan Tahunan DJP 2023 - Indonesia.pdf>.
- Direktorat Jendral Pajak RI. (2023). Susunan Dalam Satu Naskah (SDSN) Undang-Undang Perpajakan. In *Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak* (Edisi 2023). Direktorat Jenderal Pajak.
- Estiningsih, W., Saripah, Yuniarso, Y. B., & Bakti, I. T. (2025). Pelatihan Intensif Perpajakan untuk Praktisi dan Mahasiswa dalam Rangka Peningkatan Kompetensi Pajak. *JURAGAN: Jurnal Ragam Pengabdian*, 2(2), 244–251. <https://doi.org/10.62710/5t1d9p73>.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2025). *Ringkasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029*. <https://link.bappenas.go.id/RPJMN2024-2029>.
- Kurniati, D. (2025). *Tumbuh 17,23%, Wajib Pajak Terdaftar Capai 86,7 Juta pada Akhir 2024*. DDTc News. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1810056/tumbuh-1723-wajib-pajak-terdaftar-capai-867-juta-pada-akhir-2024>.
- Okfitasari, A., Santoso, T. D., & Rohmah, S. N. (2022). Pelatihan Pengisian SPT Tahunan dan Meningkatkan Kompetensi Perpajakan Dengan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Bagi Guru SMK (PKM Pada SMK Negeri 1 Karanganyar). *Budimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 32–38. <https://doi.org/10.29040/budimas.v4i1.4236>.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022a). *Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2022 Tentang Penerapan Terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022b). *Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan*.
- Prima, A. P., Janrosl, V. S. E., Tipa, H., Mulawarman, & Yusuf, M. (2025). Pelatihan Pajak Karyawan dan Prospek Karir Perpajakan pada SMAS Islamic Boardings School. *J-PIS : Jurnal Pengabdian Ibnu Sina*, 4(2), 84–90.
- Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK). (2025). *Laporan Kinerja Pusat Pembinaan Profesi Keuangan 2024*. <https://pppk.kemenkeu.go.id/api/Medias/75b11af1-2e0a-4dcc-90a8-b8f588fe2709>.
- Simanjuntak, A. K. M. (2025). *DJP Sebut Indonesia Butuh Lebih Banyak Konsultan Pajak*. DDTc News. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1811975/djp-sebut-indonesia-butuh-lebih-banyak-konsultan-pajak>.